



**PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah Serule Kayu - Redelong
e-mail: disdik@benermeriahkab.go.id, website: <https://disdik.benermeriahkab.go.id>

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH
NOMOR : 421.1/ 1852 /Disdik/2023**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SD IT) ARRAHMAH
KAMPUNG BAHGIE BERTONA
KECAMATAN BANDAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENER MERIAH

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pengelolaan sekolah yang diselenggarakan melalui jalur Pendidikan formal di pandang perlu diberikan izin oprasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan/studi kelayakan, pada Lembaga Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) ARRAHMAH di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah memenuhi syarat untuk beroperasi dan layak dikeluarkan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan kepala dinas.

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah NO 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan pemerintah NO.57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Memperhatikan

1. Permohonan Pengajuan Operasional pada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) ARRAHMAH Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Nomor: 422.1/02/SDIT/ AR/BB/2022, Tanggal 27 Oktober 2022, tentang Permohonan Pengajuan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) ARRAHMAH yang berdiri di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah.
- KEDUA** : Segala Fasilitas, kelengkapan dan Honorarium Tenaga Pendidik yang menjadi syarat/kelancaran beroperasinya pada Lembaga Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) ARRAHMAH di Kampung Bahgie Bertona Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah, menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pendidik.
- KETIGA** : Pemegang Izin Operasional ini wajib:
1. Melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
 2. Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan;
 3. Apabila suatu waktu Sekolah Dasar Islam Terpadu (SD IT) ARRAHMAH pindah alamat, dan/atau beroperasi di luar dari alamat saat Izin Operasional ini dikeluarkan, maka secara defakto, Izin Pendirian dan Izin Operasional akan batal.
 4. Mengisi Dapodik setiap awal Tahun Pembelajaran dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
 5. Menyampaikan laporan ke Kepala Dinas Pendidikan jika suatu waktu sekolah ini tutup dan semua fasilitas bantuan pemerintah akan dilakukan penarikan.
- KEEMPAT** : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah.
- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bener Meriah dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : REDELONG
PADA TANGGAL : 09 November 2023
Kepala Dinas Pendidikan
DINAS PENDIDIKAN
Kabupaten Bener Meriah



RUH AKBAR, SH.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19661212 1992203 1 007

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Bener Meriah di Redelong;
5. Camat Bandar, di Bandar;
7. Arsip;